

PERANAN PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN MASBAGIK (STUDI KASUS: PT. BPRS TULEN AMANAH)

Zikratul Aini Afik Yanti¹, Jalaludin²

^{1,2}Universitas Mataram

Corresponding Author: zikratulaini605@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pembiayaan akad musyarakah yang dilakukan oleh PT. BPRS Tulen Amanah terhadap pembekbangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak BPRS Tulen Amanah serta 15 informan sebagai nasabah penerima pembiayaan akad musyaraka. Penentuan informan dilakukan dengan tehknik purposive sampling, yaitu nasabah yang usahanya telah bejalan minimal tiga tahu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berperan penting dalam mendorong perkembangan UMKM di kecamatan Masbagik tercermin dari meningkatnya omzet, pendapatan, dan skala usaha melalui penambahan stok barang, perluasan usaha, dan peningkatan asset. Namun demikian, tidak semua nasabah mengalami perkembangan pada usahanya khususnya UMKM yang mengalami kendala lokasi usaha yang kurang sterategis dan tingkat persaingan pasar yang tinggi. Keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh pembiayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal pelaku usaha serta kondisi pasar.

Kata kunci: BPRS Tulen Amanah; Musyarakah; Pembiayaan syariah; UMKM

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik telah menjadi agenda Keterikatan antara lembaga keuangan mikro dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sangatlah dan penting untuk diperhatikan. Lembaga keuangan mikro dibentuk berdasarkan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang dasar 1945. Lembaga keuangan mikro sendiri adalah lembaga pemberi jasa keuangan yang diberikan kepada para pengusaha mikro serta masyarakat dengan pendapatan rendah yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal (Aidil ee al., 2020).

Data yang dimiliki oleh Badan Pusat statistik pasca krisis ekonomi menunjukkan bahwa jumlah UMKM tidak mengalami penurunan dan terus bertumbuh hingga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja hingga tahun 2012. Pada tahun yang sama, jumlah UMKM yang ada mencapai angka 56.539.560 unit dengan 56.534.592 unit atau 99,99% merupakan UMKM (Suci et al., 2017). UMKM tergolong kedalam usaha produktif

yang mendukung perkembangan ekonomi secara makro maupun mikro di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2019), jumlah UMKM mencapai 64,1 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97,02% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Provinsi NTB

| Kab./kota | Usaha mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah | Jumlah UMKM |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Mataram | 15,746 | 6,194 | 533 | 22,473 |
| Lombok Barat | 16,635 | 366 | 0 | 17,001 |
| Lombok Utara | 4,820 | 173 | 5 | 4,998 |
| Lombok Tengah | 309 | 11 | 3 | 232 |
| Lombok Timur | 14,356 | 6,390 | 284 | 21,030 |
| Sumbawa Barat | 7,780 | 49 | - | 7,829 |
| Sumbawa | 5,501 | 4 | 3 | 5,508 |
| Dompu | 2,261 | 5 | 4 | 2,270 |
| Kab. Bima | 11,610 | 7 | 3 | 11,620 |
| Kota Bima | 7,904 | 2,293 | 411 | 10,608 |
| Total NTB | 86,922 | 15,119 | 1243 | 103.660 |

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Provinsi NTB 2022

Berdasarkan tabel di atas terkait dengan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Lombok Timur. Bahwa Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah UMKM urutan kedua setelah kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 21.030 dari seluruh UMKM formal yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komposisi UMKM formal di Lombok Timur didominasi oleh usaha mikro dengan jumlah 14.356, usaha kecil sebanyak 6.390 dan terakhir usaha menengah dengan jumlah 284. Permasalahan yang dihadapi UMKM formal di Lombok Timur adalah kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang pengetahuan manajemen keuangan, dan iklim usaha yang kurang kondusif. Meski jumlah usaha UMKM di Lombok Timur sangat banyak, namun masih perlu program pembinaan terutama dalam pemberdayaan pelaku UMKM yang belum maksimal.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM selain faktor produksi teknologi, dan pemasaran adalah keterbatasan modal dan rendahnya akses untuk mendapat peluang usaha, sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang mendukung pendanaan terutama pada pembiayaan (Tunas et al., 2014). Permasalahan pokok usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan modal disebabkan bahwa tidak sedikit dari pengusaha UMKM ini adalah kategori masyarakat yang tidak memiliki rekening (unbankable). Akibatnya pengusaha UMKM tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank untuk pengajuan pinjaman (Primiana, 2009).

Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 pengertian bank syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip pembiayaan dengan penyertaan modah (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina), akad salam, akad istishna, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (ijarah mutahiyah bit tamlik), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Kara, 2013)

Lembaga keuangan perbankan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu bank Umum/Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseoran Terbatas. BPRS hanya dimiliki oleh WNI dan /atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah. Produk yang ditawarkan bank syariah sangat bervariasi dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan (Novita dkk, 2014).

Adapun kehadiran BRPS Tulen Amanah di Kecamatan Masbagik diharapkan dapat berfungsi sebagai solusi langsung terhadap hambatan modal tersebut menawarkan pembiayaan yang fleksibel dan bebas riba (syariah), serta persyaratan yang lebih akomodatif. Lembaga keuangan ini secara khusus berfokus pada pembiayaan skala mikro dengan proses yang disederhanakan dan pendekatan personal, membantu UMKM yang terpinggirkan oleh persyaratan ketat perbankan konvensional untuk akhirnya mendapatkan suntikan modal kerja yang sangat dibutuhkan.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan wawancara singkat dengan pihak PT. BPRS Tulen Amanah dan beberapa pelaku UMKM di kecamatan Masbagik sebagai informan dalam penelitian ini. Dari hasil pengamatan awal tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM mengalami kendala dalam permodalan sehingga sulit untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, banyak UMKM yang masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman non bank yang berbunga tinggi. Sementara itu, pihak BPRS Tulen Amanah menjelaskan bahwa salah satu produk yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan dengan akad syariah, salah satunya akad musyarakah karena sistemnya berbasis kerja sama dan bagi hasil. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peranan pembiayaan akad musyarakah terhadap perkembangan UMKM di kecamatan Masbagik.

PT. BPRS Tulen Amanah yang beralamat di Jl. Raya. Mataram Kayangan, Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara barat ini merupakan salah satu BPRS yang turut berperan aktif dalam mengembangkan sektor UMKM khususnya di kecamatan Masbagik. Nama resmi bank ini adalah PT. Bank syariah Tulen Amanah di kecamatan Masbagik, Lombok timur. Namun, karena status operasional dan izinnya berbentuk bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sesuai dengan ketentuan perbankan syariah di Indonesia, maka dalam penelitian ini penulis menyebutnya dengan nama PT. BPRS Tulen

Amanah. Dengan demikian, sebutan BPRS bukan merupakan nama baru, melainkan klasifikasi jenis syariah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah.

Produk- prosuk yang ditawarkan PT. BPRS Tulen Amanah bervariasi seperti amanah siaga, Amanah Madya, Amanah Prima, Amanah Jamaah Tanggung Renteng, Amanah Berjangka, dan Amanah Sindikasi. Salah satu alternatif solusi pembiayaan modal bagi UMKM adalah melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti PT. BPRS Tulen Amanah. BPRS ini menawarkan berbagai produk pembiayaan syariah, termasuk akad musyarakah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing- msing memberikan kontribusi dana untuk menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

Pembiayaan musyarakah adalah bentuk pembiayaan yang berprinsip kerja sama dan bagi hasil serta mudah dalam penerapannya, jelas dalam pembagian keuntungan yang disepakati oleh keduanya antara lembaga dan pengusaha mikro, serta kecilnya risiko yang terjadi didalamnya. Melalui akad musyarakah, pelaku UMKM dapat memperoleh modal tanpa tekanan bunga, dengan pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan. Disisi lain, bank sebagai mitra usaha ikut mendampingi dan mengawasi jalannya bisnis. Perkembangan UMKM dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Apabila ada perkembangan UMKM sesudah menggunakan pembiayaan berarti penggunaan pembiiaan tersebut berperan. Apabila sesudah penggunaan pembiayaan tidak terjadi perkembangan berarti pembiayaan tersebut belum berperan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research), yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peranan pembiayaan akad musyarakah terhadap UMKM di kecamatan Masbagik pada PT. BPRS Tulen Amanah yang berlokasi Jl. Raya Mataram-Kayangan, Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang dipilih karena merupakan lokasi operasional lembaga pembiayaan syariah yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data skunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pimpinan PT. BPRS Tulen Amanah dan pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan musyarakah, sedangkan data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, laporan dan dokumen yang berkaitan dengan perbankan syariah dan UMKM. Penentuan informan dilakukan secara purposive yang meliputi informan kunci yaitu pimpinan PT. BPRS Tulen Amanah, informan utama yaitu nasabah UMKM, serta informan tambahan berupa pedagang sekitar dan tokoh masyarakat UMKM di kecamatan Masbagik. Teknik pengumpulan dan dilakukan melalui wawancara, obsevasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan deskriptif melalui tahapan reduksi penyajian data penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai dampak pembiayaan musyarakah

terhadap perkembangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. BPRS Tulen Amanah, diketahui bahwa sebagai bank syariah, seluruh kegiatan operasional bank dijalankan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan, karena berfungsi sebagai sarana penyediaan modal bagi nasabah yang memiliki keterbatasan dana. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurnasrina et al. (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.

Pihak PT. BPRS Tulen Amanah menjelaskan bahwa produk yang ditawarkan terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Produk Dana dan Produk Pembiayaan. Produk Dana meliputi Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, Tabungan Haji, dan Tabungan Qurban. Sementara itu, Produk Pembiayaan terdiri atas pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Dalam hal penyaluran dana, pihak PT. BPRS Tulen Amanah menawarkan beberapa jenis produk pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah, akad musyarakah, dan qardhul hasan. Pembiayaan mudharabah dan akad musyarakah digunakan untuk mendukung kegiatan usaha produktif dengan sistem bagi hasil, sedangkan pembiayaan murabahah digunakan untuk pembiayaan jual beli barang. Adapun pembiayaan qardhul hasan diberikan untuk tujuan sosial, di mana nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman.

Tabel 2. Produk Pembiayaan PT. BPRS Tulen Amanah

| No. | Jenis Pembiayaan | Jumlah Pembiayaan (Plafon) | Jangka Waktu (Tenor/Bulan) |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Pembiayaan Murabahah | Rp.5.000.000 – Rp.50.000.000 | 6 – 36 Bulan |
| | | Rp.50.000.000 – Rp.500.000.000 | 6 – 60 Bulan |
| 2 | Pembiayaan Akad musyarakah | Rp.5.000.000 – Rp.100.000.000 | 6 – 60 Bulan |
| 3 | Pembiayaan Mudharabah | Rp.5.000.000 – Rp.50.000.000 | 6 – 36 Bulan |
| | | Rp.50.000.000 – Rp.500.000.000 | 6 – 60 Bulan |

Sumber : PT. BPRS Tulen Amanah

Berdasarkan data resmi PT. BPRS Tulen Amanah yang disajikan pada Tabel diatas,

diketahui bahwa plafon pembiayaan yang disalurkan bervariasi, mulai dari Rp5.000.000 hingga Rp500.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan antara 6 sampai 60 bulan. Khusus pembiayaan akad musyarakah, bank memberikan pembiayaan dengan plafon minimal Rp5.000.000 dan maksimal Rp100.000.000 dengan tenor 6 sampai 60 bulan. Variasi plafon dan jangka waktu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan modal dan kemampuan pembayaran nasabah. Pihak bank juga menjelaskan bahwa untuk mengajukan pembiayaan, nasabah diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, antara lain menyerahkan identitas diri, dokumen usaha, membuka rekening tabungan di PT. BPRS Tulen Amanah, serta memiliki kelayakan usaha. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dan memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan.

Hasil Analisis Kualitatif

1. Karakteristik Nasabah PT. BPRS Tulen Amanah di Kecamatan Masbagik

Berdasarkan data lapangan, peneliti menemukan bahwa ada sekitar 250 pelanggan dengan pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tulen Amanah di kecamatan Masbagik. Dari jumlah pelanggan tersebut, peneliti memilih 15 pelanggan sebagai informan penelitian. Untuk memberikan gambaran tentang karakteristik nasabah yang menjadi sampel dalam penelitian ini, berikut tabel karakteristik dari masing-masing nasabah penerima pembiayaan akad musyarakah, yaitu:

Tabel 3. Karakteristik Nasabah Penerima Pembiayaan Musyarakah

| No. | Nama | Nama Usaha | Jenis Usaha | Lama usaha berjalan |
|-----|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Alwan Wijaya, S.E. (42 Tahun) | UD. Royyan | Toko Sembako | 10 Tahun |
| 2. | Apniati (55 Tahun) | Warung Berkah | Usaha kuliner | 6 Tahun |
| 3. | Syifa'iyah (38 Tahun) | Kios Syifa' | Toko Sembako | 4 Tahun |
| 4. | Irwan (37 Tahun) | Hongyang Thrift | Toko Pakaian | 7 Tahun |
| 5. | Yustia (39 Tahun) | Warung Sembako | Toko Sembako | 7 Tahun |
| 6. | Sri Patmawati (47 Tahun) | Cemilan rumahan | Usaha kuliner | 8 Tahun |
| 7. | Raodah (45 Tahun) | Warung Nasi Ibu Rao | Usaha kuliner | 5 Tahun |
| 8. | Burhan (30 Tahun) | UD. Syukur | Kios Pakan Ternak | 4,5 Tahun |
| 9. | H. Rizki (48 Tahun) | UD. Barokah | Toko Sembako | 9 Tahun |
| 10. | Hj. Jaronah (51 Tahun) | Toko Baju Hj. Jaronah | Toko Pakaian | 5 Tahun |
| 11. | Marsudin (30 Tahun) | Bangket Timuk Farm | Usaha Hidroponik | 5 Tahun |
| 12. | M. Jaelani (54 Tahun) | UD. Sinar Raya | Usaha Meubel Alumunium | 7,5 Tahun |
| 13. | Nurhidayah (29 Tahun) | Telur Asin Azka | Industri rumahan | 4 Tahun |

| | | | | |
|----|---------------------|----------------|-----------------|---------|
| 14 | Maulana (35 Tahun) | Maulana Cell | Usaha konter hp | 6 Tahun |
| 15 | Maemunah (40 Tahun) | Galeri Laundry | Jasa | 5 Tahun |

Sumber: data yang sudah di olah

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar dari lima belas nasabah penerima pembiayaan akad musyarakah bekerja di sektor perdagangan, seperti pertokoan yang telah beroperasi selama rata-rata lebih dari lima tahun. Ini menunjukkan bahwa nasabah pelaku UMKM masih menginginkan sektor perdagagn. Dominasi ini menunjukkan PT. BPRS Tulen Amanah menyalurkan dana ke sektor yang memiliki kebutuhan perm,odalan dan memiliki potensi perputaran uang yang cepat.

Pemilihan lima belas informan dianggap represntatif untuk menggambarkan berbagai jenis usaha dan dampak pembiayaan terhadap pertumbuhan usaha kecil dan mengah di kecamatan Masbagik. Menurut Sugiono (2019) ukuran sampel dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan oleh jumlah tetapi kedalaman data yang dikumpulkan.

2. Analisis Praktik Pembiayaan Akad musyarakah pada PT. BPRS Tulen Amanah di Kecamatan Masbagik

PT. BPRS Tulen Amanah bertujuan untuk membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dalam hal permodalan. Modal sangat penting bagi UMKM karena dengan modal mereka dapat membeli peralatan, bahan baku, dan barang lainnya untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kualitas produk mereka serta menghasilkan banyak keuntungan. Mayoritas pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan akad musyarakah di PT. BPRS Tulen Amanah mereka dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 100.000.000, Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dengan akad musyarakah sebagai pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan akad musyarakah harus mengisi formulir yang sudah dilengkapi berkas persyaratan yang telah ditetapkan.

PT. BPRS Tulen Amanah menetapkan bahwa setiap calon anggota yang mengajukan pembiayaan harus menyediakan jaminan, dengan bentuk jaminan yang dapat diterima adalah BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat tanah. Meskipun dalam SOP terdapat ketentuan mengenai pembiayaan tanpa jaminan, dalam praktiknya pihak bank tetap menerapkan kewajiban jaminan sebagai langkah mitigasi risiko, meskipun hanya dengan BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat tanah. Meskipun dalam SOP terdapat ketentuan mengenai pembiayaan tanpa jaminan, pihak bank tetap menerakan kewajiban jaminan sebagai cara untuk mengurangi risiko PT. BPRS Tulen Amanah melakukan analisis pada tahap penilaian pembiayaan dengan akad musyarakah dapat dilunasi dengan baik dan digunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis calon anggota.

3. Prosedur dan Strategi Penyaluran Pembiayaan Akad musyarakah di PT. BPRS Tulen Amanah di Kecamatan Masbagik

Semua bank syariah di indonesia pasti memiliki prosedur dan strategi dalam

menyalurkan pembiayaan akad musyarakah dan PT. BPRS Tulen Amanah di kecamatan Masbagik melakukannya dengan tujuan memberikan produk pembiayaan yang aman, terarah, menguntungkan dan bermanfaat. Prosedur dan strategi yang digunakan di PT. BPRS Tulen Amanah antara lain sebagai berikut:

a. Tahap Inisiatif

Tahap ini merupakan tahap awal. *Walk in klien* dan bersosialisasi adalah contoh dari tahapan ini. Pada tahap inisiatif *walk in klien*, PT. BPRS Tulen Amanah di kecamatan Masbagik terlebih dahulu melakukan wawancara mengenai pengajuan pembiayaan akad musyarakah yang ingin dilakukan, sedangkan tahap inisiatif sosialisasi dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan nasabah.

b. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Tahap ini disebut juga dengan tahap dokumentasi. Pihak bank akan mengumpulkan data pendukung untuk membuat usulan pembiayaan akad musyarakah jika hasil pada tahap inisiatif menunjukkan bahwa calon anggota layak mendapatkan pembiayaan akad musyarakah. Data ini akan termasuk formulir permohonan pengajuan pembiayaan bersama dengan akad musyarakah serta informasi tambahan seperti identitas calon anggota dan jaminan.

c. Tahapan Pembuatan Proposal

Untuk membantu PT. BPRS Tulen Amanah menilai kelayakan kandidat anggota, proposal harus mencantumkan identitas pemohon atau calon anggota, serta tujuan dan alasan di balik pembuatan proposal. Untuk mendapatkan kredibilitas dari pihak BPRS, unsur biaya kredit juga harus ada, dan perlu dijelaskan secara rinci tentang segala kebutuhannya.

PT. BPRS Tulen Amanah di kecamatan Masbagik akan melakukan penelitian dan analisis menyeluruh tentang bahan pengajuan proposal saat ini. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kriteria dan memenuhi proses standar. Selanjutnya, pegawai akuntansi akan mempertimbangkan informasi tentang permintaan pembiayaan akad musyarakah, kemampuan untuk membayar kembali, jaminan pembiayaan, dan hubungannya dengan PT. BPRS Tulen Amanah.

d. Tahap Analisa Pembiayaan

Setelah PT. BPRS Tulen Amanah menerima proposal pembiayaan dari calon anggota, tahap analisis atau penyelidikan dimulai. Tahap penyelidikan terdiri dari wawancara langsung dengan calon anggota dan melakukan penyelidikan secara langsung kepada nasabah. Pada tahap analisis pembiayaan, bank akan memeriksa dan mengevaluasi calon anggota dengan menggunakan standar seperti karakter (kepribadian), kemampuan (kemampuan menjalankan usaha), modal (modal), jaminan (jaminan), dan kondisi (keadaan).

e. Komite Pembiayaan

Lembaga komite yang terdiri dari Komisaris, Direktur Utama, *General Manager*,

Account Officer, dan petugas administrasi pembiayaan akan mempelajari proposal dari calon anggota setelah menyelesaikan tahapan pembiayaan. Pada langkah komite pembiayaan, PT. BPRS Tulen Amanah menggunakan strategi berikut:

- 1) Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan Presentasi. Setelah melakukan analisa, *account officer* akan mengajukan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan PT. BPRS Tulen Amanah untuk memperoleh persetujuan.
- 2) Tahap kedua yaitu proses persetujuan, usulan pembiayaan yang telah diterima oleh komite akan dipertimbangkan setelah pihak komite melihat persyaratan-persyaratan yang diperoleh dilapangan. Jika persyaratan tersebut memenuhi syarat, maka pihak komite akan memutuskan :
 - a) Bila pembiayaan diputuskan tidak layak, maka seluruh dokumen harus dikembalikan kepada nasabah dan *account officer* menyampaikan penolakan kepada nasabah.
 - b) Bila pembiayaan itu dinyatakan layak, maka *account officer* akan memberitahukan kepada calon nasabah bahwa pembiayaan yang diajukan diterima. Kemudian dibuatkan surat persetujuan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah yang telah ditandatangani oleh direksi.

f. Tahap Pencairan

Bank langsung memberikan dana yang tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon anggota setelah tim komite mempertimbangkan dan menyetujuinya. Selama proses pencairan dana, bank akan melakukan perjanjian pembiayaan akad musyarakah dengan menyertakan slip pengambilan, slip setoran, tabungan, dan jaminan, yang nantinya akan diserahkan langsung ke notaris.

Sebelum memulai proses pencairan, PT. BPRS Tulen Amanah meminta *account officer* untuk memeriksa kembali semua kelengkapan sesuai dengan posisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Jika semua persyaratan telah dipenuhi, maka proses pencairan fasilitas pembiayaan dapat dimulai.

g. Tahap Monitoring

Dalam tahap terakhir, nasabah harus membayar angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian. Dengan pencairan dana, resiko pembiayaan baru dimulai. PT. BPRS Tulen Amanah menggunakan strategi pengawasan untuk memantau pencapaian target bisnis klien selama tahap pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis dibiayai berjalan sesuai rencana dan penggunaan modal tetap terarah. Kunjungan rutin ke tempat bisnis adalah salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan. Selama kunjungan ini, petugas BPRS dapat melihat perkembangan bisnis secara langsung, mencatat setiap perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran, dan menilai sejauh mana pembiayaan mempengaruhi operasi bisnis.

Dalam praktiknya, pengawasan pembiayaan dilakukan secara berkala melalui

peninjauan bisnis setiap minggu. Satu kali seminggu, BPRS Tulen Amanah mengunjungi bisnis kecil seperti laundry untuk melakukan evaluasi sederhana dan memantau perkembangan operasional. Selama kunjungan, petugas memberikan petunjuk tentang pengelolaan modal dan rekomendasi tentang cara meningkatkan efisiensi bisnis. Pemilik laundry, Ibu Maemunah, mengatakan bahwa BPRS Tulen Amanah melakukan pendampingan setiap minggu sekali untuk melihat perkembangan bisnis, menanyakan kondisi operasional, dan memberikan saran tentang pengelolaan modal yang baik. Pendampingan yang rutin ini menunjukkan bahwa BPRS berfungsi sebagai lembaga pembiayaan dan pendamping usaha, membantu nasabah mengelola pembiayaannya dengan lebih baik, mengurangi risiko pembiayaan, dan mencapai tujuan bisnis.

Dengan demikian, strategi PT. BPRS Tulen Amanah melakukan penyaluran pembiayaan akad musyarakah dari mulai pengajuan, proses penyaluran, dan akad hingga realisasi pembiayaan. Proses dan tahapannya sederhana dan tidak melibatkan pelaksanaan teknis yang membatalkan hukum syara, atau dengan kata lain sesuai dengan prinsip umum dari akad musyarakah. Namun, PT. BPRS Tulen Amanah terutama menggunakan pendekatan ini untuk mengurangi kemungkinan pembiayaan bermasalah.

4. Peranan Pembiayaan Akad musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah

Hasil wawancara yang dilakukan dengan lima belas penerima pembiayaan musyarakah PT. BPRS Tulen Amanah di Kecamatan Masbagik menunjukkan bahwa pembiayaan memiliki peran yang berbeda-beda dalam pertumbuhan bisnis masing-masing informan. Para pelanggan menjalankan berbagai bisnis, termasuk toko sembako, restoran, konter HP, toko pakaian, peternakan, hidroponik, meubel aluminium, makanan rumahan, telur asin, dan laundry. Sebagian besar informan adalah pemilik bisnis yang sudah berjalan, dengan rentang waktu tiga hingga sepuluh tahun. Sebagian besar informan mengalami peningkatan keuntungan usaha setelah mendapatkan pembiayaan. Dari 15 nasabah yang diteliti, 13 menunjukkan kenaikan keuntungan usaha setiap bulan, sedangkan 2 lainnya mengalami penurunan. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah secara umum menguntungkan kinerja usaha UMKM, terutama meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan usaha.

Peningkatan keuntungan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan modal usaha yang dihasilkan dari penggabungan modal antara bank dan nasabah dalam skema musyarakah. Modal ini dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, antara lain dengan menambah stok barang dagangan, memperluas jenis produk, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan layanan dan sarana kepada konsumen.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad musyarakah memiliki peran strategis dalam meningkatkan keuntungan usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM). Melalui pola kerja sama dan hasil yang adil, pembiayaan musyarakah berfungsi sebagai sumber permodalan dan sebagai alat pemberdayaan ekonomi, yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja usaha dan memastikan keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang.

Setiap informan telah menjalankan usahanya dalam waktu 1 hingga 4 tahun sebelum mendapatkan pembiayaan akad musyarakah. Meskipun bisnis beroperasi dan menghasilkan keuntungan, keuntungan bulanan perusahaan masih sangat kecil, berkisar antara Rp2.000.000 dan Rp8.750.000. Keuntungan tersebut biasanya hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan rumah tangga, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Salah satu faktor utama yang menghalangi pertumbuhan bisnis, daya saing, dan kemampuan inovasi produk adalah keterbatasan modal.

Setelah adanya kesepakatan antara PT. BPRS Tulen Amanah dan informan mengenai penggabungan modal usaha, jenis usaha yang dibiayai, dan penetapan nisbah hasil sebesar 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank, nisbah ini didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama (akad) dengan mempertimbangkan kontribusi modal dari bank serta peran aktif nasabah sebagai pengelola usaha. Proses pembagian keuntungan didasarkan pada keuntungan riil—atau net profit—yang diperoleh setiap bulan. Ini mematuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam perjanjian musyarakah. Dengan sistem ini, baik bank maupun nasabah menanggung risiko bisnis dan menikmati hasil bisnis yang disesuaikan dengan kinerja mereka.

Dari sisi permodalan, modal awal informan sebelum pembiayaan berada di antara Rp5.000.000 hingga Rp42.000.000. Namun, setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah dengan nilai antara Rp10.000.000 hingga Rp50.000.000, struktur permodalan usaha menjadi lebih kuat dan stabil karena berasal dari modal bank dan modal nasabah yang digabungkan. Modal yang ditambahkan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis. Ini termasuk menambah stok produk, membeli peralatan produksi, memperluas lokasi bisnis, dan meningkatkan jenis dan skala bisnis. PT. BPRS Tulen Amanah bertindak sebagai shahibul maal dalam hal ini, memberikan modal dan mengawasi dan melatih penggunaan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan kontrak.

Selain faktor permodalan, lama informan menjadi pelanggan juga memengaruhi pertumbuhan bisnis. Informasi telah menjadi nasabah PT. BPRS Tulen Amanah selama satu hingga empat tahun, dan selama periode ini, bank telah mengawasi dan membantu mereka dalam bisnis mereka. Kunjungan rutin, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, dan evaluasi penggunaan dana pembiayaan adalah semua metode yang digunakan untuk memantau. Tujuan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi bisnis, mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, dan membantu klien menjaga keberlanjutan bisnis. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas pendampingan perlu ditingkatkan pada beberapa informan agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara maksimal.

Hasil wawancara yang menyeluruh juga menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam tingkat perkembangan usaha antar informan. Karena tingkat permintaan yang relatif stabil dan perputaran barang yang cepat, bisnis sembako dan pakaian mengalami peningkatan keuntungan yang signifikan. Karena faktor musiman dan daya beli masyarakat, bisnis warung makan dan jajanan mengalami peningkatan yang moderat. Karena kendala lokasi dan persaingan yang ketat, bisnis Syifa'iyah dan Raodah tidak menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, industri pakan ternak, hidroponik, meubel aluminium, industri rumahan, konter HP, dan laundry menunjukkan peningkatan yang positif setelah mendapatkan dana musyarakah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad musyarakah yang diberikan oleh PT. BPRS Tulen Amanah secara signifikan meningkatkan modal kerja, meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan pendapatan dan keuntungan UMKM di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, akad musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan syariah tetapi juga sebagai model kemitraan usaha yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan ekonomi umat. Namun, ia masih memerlukan penguatan dari sisi pendampingan dan pembinaan usaha bagi nasabah yang belum berkembang optimal

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data kualitatif dan kuantitatif terhadap 15 nasabah penerima pembiayaan akad musyarakah pada PT. BPRS Tulen Amanah di Kecamatan Masbagik, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM yang diukur melalui perubahan modal usaha, omzet, dan keuntungan. Sebanyak 13 dari 15 nasabah mengalami peningkatan keuntungan setelah menerima pembiayaan, sementara 2 nasabah lainnya tidak menunjukkan peningkatan akibat faktor internal dan eksternal seperti lokasi usaha, tingkat persaingan, serta kemampuan pengelolaan usaha. Secara agregat, total keuntungan bulanan seluruh informan setelah pembiayaan mencapai sekitar Rp110.250.000 dengan rata-rata keuntungan sebesar Rp7.350.000 per nasabah per bulan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan musyarakah mampu memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi, serta mendorong pertumbuhan pendapatan UMKM, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kualitas manajemen dan dinamika pasar masing-masing pelaku usaha.

Sejalan dengan temuan tersebut, diperlukan langkah strategis dari berbagai pihak agar dampak pembiayaan musyarakah dapat semakin optimal dan berkelanjutan. PT. BPRS Tulen Amanah disarankan meningkatkan intensitas pendampingan, pelatihan manajemen usaha, serta pembinaan kewirausahaan guna memastikan penggunaan modal lebih efektif dan risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Timur diharapkan memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan syariah dalam penyediaan akses permodalan, pelatihan, dan program pendampingan yang terintegrasi. Di sisi lain, pelaku UMKM perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan,

pencatatan usaha, dan strategi pemasaran agar manfaat pembiayaan dapat dimaksimalkan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas jumlah responden, memperdalam pendekatan kuantitatif, serta melakukan studi komparatif dengan skema pembiayaan syariah lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembiayaan terhadap kinerja UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, M., Sari, R., & Hidayat, T. (2020). Peran lembaga keuangan mikro dalam pengembangan usaha mikro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 115–128.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). *Statistik UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2022). *Data UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Kara, M. (2013). Perbankan syariah dan pembiayaan UMKM. *Al-'Adl*, 6(2), 125–138.
- Novita, D., Sari, M., & Fadli, R. (2014). Peran bank pembiayaan rakyat syariah dalam pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 4(1), 45–58.
- Nurnasrina, N., Hadi, S., & Yusra, A. (2018). Pembiayaan bank syariah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan usaha mikro. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), 77–90.
- Primiana, I. (2009). *Menggerakkan sektor riil: UMKM dan industri*. Alfabeta.
- Suci, Y. R., Nurhayati, & Firmansyah. (2017). Perkembangan UMKM dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 89–102.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tunas, A. R., Hidayat, R., & Prasetyo, B. (2014). Akses pembiayaan dan pengaruhnya terhadap kinerja UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 1–12.
- Umar, H. (2000). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008).